



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa agar pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas lebih terarah, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 diubah dan angka 9 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Kontrak Kerja.
9. Dihapus.
10. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
13. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
18. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang

dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 20. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 23. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
 26. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
 27. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
2. Ketentuan ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya Perjalanan Dinas.
- (2) SPT dan SPPD di lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:

a. Untuk SPT.

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas.
7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas izin tertulis Sekretaris Daerah/pimpinan DPRD dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

b. Untuk SPPD.

1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.

(2a) Dihapus.

(3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangani oleh:

a. Untuk SPT.

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 3. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA.
- d. Untuk SPPD.
1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
- c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.
- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi oleh:
- a. Untuk SPT.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/ Wakil Gubernur.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk SPPD.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan ayat (15) diubah dan diantara ayat (15) dan ayat (16) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (15a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;

- d. uang representasi;
- e. biaya taksi;
- f. sewa kendaraan.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumpsom serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan.
- (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :
Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.

- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara /pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.
- (12) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.
- (13) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
- a. Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- (14) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- (14a) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (15a) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (16) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal;

- (17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
- a. Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumpsung;
 - b. Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara at cost;
 - c. Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda.
- (18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang;
- (18a) Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan secara riil selama dipersyaratkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (19) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan ~~penempatannya~~ dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003